



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISIVII DPR RI
DENGAN, DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAN DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3 KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP RI**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 22 Mei 2018
Waktu	: Pukul 12.00 WIB s.d 15.15 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I Lt 1
Ketua Rapat	: Syaikhul Islam Ali, Lc, M.Sos (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: Orang dari 48 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI : Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin
Hadir Pemerintah	: Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup RI
Acara	: 1. Pengelolaan dan Penanganan Limbah dan Limbah B3 di Kawasan Pertambangan. 2. Dan Lain-lain

KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 dibuka pukul 12.45 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam Ali, Lc, M.Sos dan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara: Pengelolaan dan Penanganan Limbah dan Limbah B3 di Kawasan Pertambangan dan lain-lain.

II. KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

1. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk melakukan penegakan hukum secara tegas dengan tahapan-tahapan yang jelas.
2. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengaduan masyarakat.
3. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk melakukan kajian secara komprehensif terkait kriteria penentuan limbah B3 dalam rangka pemanfaatan limbah B3.
4. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 29 Mei 2018.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 15.15 WIB


**DIRJEN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN KEMENTERIAN LHK**



Drs. RASIO RIDHO SANI, M.Com, MPM

Jakarta, 22 Mei 2018

KETUA RAPAT,



SYAIKHUL ISLAM ALI, Lc, M.Sos

DIRJEN PENGELOLAAN SAMPAH
LIMBAH DAN B3
KEMENTERIAN LHK



ROSA VIVIEN RATNAWATI, SH., M.Sc